



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

JUMAT, 13 APRIL 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Eddie Widiono Sowondho

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 13 April 2012, Pukul 10.44 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Achmad Sodiki	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) Muhammad Alim	(Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maqdir Ismail
2. Supriyadi Adi
3. Dasril Affandi
4. Masayu Donny Kertopati
5. Muhammad Ihsan
6. Diah Kunti Wardani
7. Meitha Wila Roseyani
8. Adi Kurniawan
9. Heru Pamungkas

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan pada Pemohon untuk menyampaikan siapa yang hadir pada kesempatan ini. Silakan, Bapak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, pertamanya kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu Kuasa Pemohon yang hadir pada hari ini. Saya sendiri, Maqdir Ismail. Kemudian, di sebelah kanan saya adalah Saudara Supriyadi Adi. Di sebelah kiri saya, Saudara Dasril Affandi. Kemudian, Saudara Masayu Donny Kertopati. Kemudian, dari sebelah belakang, mulai dari sebelah kiri saya adalah Saudara Muhammad Ihsan, kemudian Diah Kunti Wardani, lantas Saudari Meitha Wila Roseyani, lalu Saudara Adi Kurniawan, serta Saudara Heru Pamungkas. Itu yang hadir pada hari ini. Terima kasih.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Majelis telah menerima berkas permohonan yang Saudara sampaikan. Saya kira, lebih baik Saudara sampaikan pokok-pokok dari permohonan Saudara. Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan kami menyampaikan ringkasan daripada permohonan ini. Apa yang hendak kami sampaikan hari ini adalah bahwa kami mewakili Ir. Eddie Widiono Sowondho yang beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 16, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cipete Kota, Jakarta Selatan, sesuai dengan surat kuasa yang sudah kami lampirkan.

Majelis Hakim Yang Mulia, mengenai legal standing dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, demi mempersingkat waktu, kami tidak bacakan ringkasannya. Kami mohon ini dianggap sudah termasuk

dibacakan.

Kemudian, kami mulai dengan ringkasan permohonan ini. Pertama bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1) menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian, selanjutnya di dalam Pasal 23E ayat (3) dikatakan, "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan ketentuan ... sesuai dengan undang-undang."

Ketentuan konstitusi ini kemudian dinormatisikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dan kemudian, ada peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan, Pemeriksaan, dan/atau Tenaga Ahli di Luar PPK.

Dengan demikian, sesungguhnya institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, serta memberikan penilaian terhadap kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1) dikatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengeluarkan keuangan negara."

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam hal memberikan penilaian kerugian keuangan negara yang berwenang menetapkan atau memutuskan adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan, "Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi."

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal ... pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPK. Dengan demikian, maka satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan BPKP tidak mempunyai kewenangan.

Adapun sesungguhnya BPKP hanya dapat melakukan penghitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara. Apabila mendapatkan delegasi atau mandat atau penugasan dari PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 6 huruf (a) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas Kordin A, Koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian di dalam penjelasan dikatakan, "Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen." Dengan demikian, sesungguhnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian negara telah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Nondepartemen.

Dalam Pasal 52 ditegaskan, "BPKP mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan juga Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) dengan ditegaskan dinyatakan, "BPKP adalah alat pengawasan intern pemerintah yang tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara."

Oleh karena itu, pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilaporkan oleh BPKP tidak memiliki landasan hukum yang sah. Oleh karena kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara telah dicabut oleh Keputusan Presiden, maka terbitnya keputusan, penetapan, perintah jabatan, dan kebijakan yang membawa akibat hukum yang dikeluarkan oleh BPKP akibat KPK menafsirkan dan/atau menerapkan Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang multitafsir telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap tim Pemohon klien kami Ir. Eddie Widiono.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan demikian BPKP tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak lagi bertugas memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan good corporate governance, serta laporan akuntabilitas kerja Badan Usaha Milik Negara. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 52 dan Pasal 53. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 yang antara lain menyatakan, "Pengkaji fungsi dan tugas BPKP adalah pengkajian

dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan pelaksanaan tugas BPKP, pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, di bidang perencanaan umum dan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.”

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia, menurut hemat kami wewenang BPKP tidak berwenang (suara tidak terdengar jelas) memeriksa terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah.

Majelis Hakim Yang Mulia, salah satu contoh yang paling aktual menurut pengalaman kami mengenai penghitungan kerugian negara dengan menggunakan Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah mengenai penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli Agustina Arumsari dari BPKP dalam Perkara CIS-RISI PLN.

Di dalam keterangannya sebagai ahli, Agustina Arumsari dari BPKP merasa mempunyai kewenangan melakukan penghitungan terhadap kerugian negara karena adanya MoU antara KPK dan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara yang diperiksa oleh KPK, dan juga karena adanya penjelasan dalam undang-undang KPK yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Padahal menurut bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 pada halaman 18 dikatakan, “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan yang lebih lanjut.” (lihat risalah sidang Selasa, 25 Juni tahun 2006).

Selain itu, landasan hukum yang digunakan oleh ahli, Agustina Arumsari, dari BPKP melakukan penghitungan kerugian negara. Perkara CIS-RISI adalah tidak benar karena kewenangan tersebut telah dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 sebagai telah ... sebagaimana telah kami kemukakan di atas.

Majelis Hakim Yang Mulia. Sebagaimana kita pahami bersama dalam ilmu hukum yang diajarkan di seluruh universitas di dunia ini. Kita mengenal doktrin bahwa aturan yang terbaru lah yang berlaku bila terjadi perbedaan antara dua aturan yang mengatur suatu masalah. kita juga mengenal doktrin bahwa apabila ada dua aturan yang berlaku, maka aturan yang menguntungkan terdakwa lah yang harus digunakan. Itulah yang kita bisa temukan dari bunyi Pasal 1 ayat (2) KUHP. Selain

itu, kita juga mengenal doktrin bahwa bunyi pasal undang-undang ini lebih kuat kedudukannya dari penjelasan satu pasal undang-undang yang lainnya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam membicarakan masalah kewenangan penghitungan kerugian negara, Perkara CIS-RISI PLN dari awal mengandung keganjilan. Sebagai ilustrasi bagi Majelis Hakim, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Kami mulai dari laporan kejadian tindak pidana korupsi Nomor LPTKP-24/KPK/2009 yang ditandatangani oleh Iswan Helmi sebagai direktur penyidikan kepada pimpinan KPK tanggal 28 Desember 2009. Dalam laporan ini diketahui oleh Ade Rahardja sebagai deputi penindakan. Dalam laporan ini dikatakan bahwa kerugian negara sekitar Rp45 miliar. Akan tetapi pada pihak lain, Ade Rahardja sebagai deputi penindakan mengatasnamakan pimpinan KPK baru meminta BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara dengan Surat Nomor R/48/20-23/03/2010 tanggal 3 Maret 2010 dan hasil penghitungan kerugian negara ini baru diserahkan oleh BPKP dengan Surat Nomor SR-176/D6/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.

Bagi kami, kasus ini kalau dihubungkan dengan fakta dalam menghitung kerugian negara, sungguh mengandung keganjilan. Sebab secara pasti, dapat dikatakan belum ada penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli sesuai dengan ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka, akan tetapi tersangka telah ditetapkan terlebih dahulu.

Hal ini secara jelas dapat kita lihat dari jarak waktu laporan kejadian tindak pidana korupsi Nomor LKTPK-24/KPK/2006 yang ditandatangani oleh Iswan Helmi sebagai direktur penyelidikan kepada pimpinan KPK tanggal 28 Desember 2009 dan surat Ade Rahardja sebagai deputi penindakan mengatasnamakan pimpinan, meminta kepala BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara dengan Surat Nomor R/48/20-23/203/2010 tanggal 3 Maret 2010 sampai pada hasil penghitungan kerugian negara BP ... oleh BPKP dengan Surat Nomor SR176/D6/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Namun yang pasti, dari fakta ini yang dapat kami tegaskan bahwa sesudah lebih dari satu tahun. Ir. Eddie Widiono Sowondho, M.Sc. ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian dilakukan penghitungan kerugian anggaran. Mengenai apa sesungguhnya yang terjadi, hanya Mahkamah sejarah yang akan memutusnya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Selain itu, penghitungan kerugian negaranya pun dalam perkara ini mengandung ketidaklaziman. Sebab penghitungan kerugian negara hanya berasal dari pendapat Ahli IT Yudho Giri Sucahyo sesuai dengan hak ... laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN), pada halaman 3 dan 4 dinyatakan.

Pelaksanaan penghitungan kerugian negara ... keuangan ... kerugian keuangan negara memerlukan waktu yang cukup lama. Terkait dengan proses penelitian yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia, berita acara pemeriksaan, Ahli IT yang menerangkan pendapat Ahli atas pekerjaan control out customer information system. Rencana induk sistem informasi pada PT PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 sampai 2006 ditandatangani tanggal 17 Desember tahun 2010. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa tidak tersedia data dokumen realisasi biaya langsung personil PT Netway Utama yang mengerjakan pekerjaan control out CIS-RISI pada PT PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sepanjang kurun waktu 2004-2006.

Majelis Hakim Yang Mulia, penghitungan kerugian negara yang dipraktikkan ini, menurut hemat kami mengandung ketidakpastian hukum. Apalagi kemudian dalam keterangannya di hadapan persidangan, Ahli Agustina Arumsari dari BPKP menyatakan tidak memerlukan keterangan dari pihak PT PLN sebagai bentuk konfirmasi atas audit sebagaimana lazimnya dipraktikkan dan dilakukan di Indonesia ini.

Kemudian, Majelis Hakim Yang Mulia. Satu hal lagi yang penting untuk diketahui bahwa permintaan bantuan tenaga ahli teknologi informasi untuk memberikan keterangan Ahli kepada Dekan Fakultas Hukum Ilmu Komputer Universitas Indonesia baru dilakukan pada tanggal 17 Maret 2010. Inilah fakta penggunaan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh KPK yang melawan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa sesungguhnya Ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, bertentangan dengan prinsip pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena telah disalahgunakan oleh pimpinan KPK dengan cara menggunakan BPKP, seolah-olah masih berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan kerugian negara, serta menilai, dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Pengelola BUMN dan lembaga negara lain ... dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Perbuatan pimpinan KPK tersebut nyata-nyata melanggar hukum, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia. Menurut hemat Pemohon, KPK sebagai

satu lembaga yang independent tidak dapat secara diskresi memilih, menggunakan BPK atau BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara, tetapi harus menggunakan BPK. Sebab menurut Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Pasal 55, Pasal 53, BPKP tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menilai, atau menetapkan jumlah kerugian negara. BPKP juga tidak bertugas memeriksa, dan mengevaluasi pelaksanaan good corporate governance, dan serta laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara. Sebab hanya BPK yang mempunyai kewenangan melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa ... dengan keadaan seperti yang telah kami uraikan di atas, pada kenyataannya Pemohon telah dirugikan akibat digunakannya Ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 oleh pimpinan KPK karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dicegah untuk meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemohon telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan, dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi karena Pemohon telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa tindak pidana korupsi yang sedikit banyak yang menimbulkan kesan yang kurang baik di mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah. Kemudian selain itu, Pemohon juga telah mengalami penahanan sejak tanggal 24 Maret tahun 2011.

Majelis Hakim Yang Mulia. Menurut Pemohon tidak ada kekosongan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga apabila dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam penghitungan kerugian negara.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan huruf a dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang KPK agar menjadi ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan agar tidak terjadi tindakan yang inskonstitusional.

Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, perkenankan kami menyampaikan petitum dari

permohonan ini. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir dalam permohonan ini, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam provisi:

1. Menerima permohonan provisi Pemohon.
2. Memerintahkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghentikan atau sekurang-kurangnya menunda pemeriksaan di Mahkamah Agung karena melanggar Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 ... Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencabut atau sekurang-kurangnya menunda berlakunya Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep.112/01/III/2010, tanggal 3 Maret 2010. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Nomor R-750/01/23/003/2010, tanggal 30 Maret 2010. Surat PLH Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian atas nama Direktur Jenderal Imigrasi, Nomor. IMI 5.GR.02.06-3.20150 tentang Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Eddie Widiono Suwondho, tanggal 11 Maret 2010. Dalam pokok perkara.
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 6 huruf a, dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
 4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tetap

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku. Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional, sepanjang dimaknai bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berhak melakukan pemeriksaan, penilaian, dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan, ringkasan permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, Majelis sudah mendengar apa ini ... ringkasan atau pokok-pokok permohonan dari yang Saudara ajukan, dan barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan? Pak Alim? Pak Anwar. Silakan, Pak Anwar.

6. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya sedikit saja. Ya, kebetulan Pemohon ini sering beracara di MK ya, saya lihat. Ya, sehingga bentuk permohonannya ya sudah cukup bagus, ya. Walaupun memang ada beberapa hal yang mungkin, ya perlu mendapat penegasan, atau mungkin ya ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Yang pertama, ini menurut penilaian saya, dalam permohonan Pemohon terutama yang terkait dengan alasan-alasan khusus. Pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu belum diuraikan secara jelas dan tegas ya, di alasan-alasan, walaupun nanti justru di petitum gugatan, yang biasanya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, ya, supaya dikutip secara jelas, ya. Jadi, pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu disebut secara jelas dan tegas.

Nah, kemudian petitumnya. Ya, ini memang dua hal yang dimohonkan sekaligus itu, ya. Saya lihat ini memang maksudnya seperti

itu atau memang salah satu atau tetap, ya, dua-duanya. Ya karena memang, ya menyerahkan kepada Majelis, apakah menyatakan Pasal 6 ini konstitusional bersyarat dengan menafsirkan makna Pasal 6 itu sesuai dengan maksud keberadaan pasal itu dan tidak ditafsirkan lain, kan gitu. Tetapi di petitum dua, ya, minta dinyatakan bertentangan ya, dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ya, untuk sementara. Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, jadi Saudara Pemohon ya, Anda mengaitkan dengan masalah kasus atau masalah problem yang Saudara lihat atau Saudara tulis dari perkara Saudara Eddi Widiono, ya. Jadi, nanti tolong itu di ... menjadi bagian dari yang mungkin menguatkan dalil-dalil Saudara, mengapa Pasal 6 huruf ... saya lupa itu, kemudian Saudara uji di sini, gitu ya. Cuma Saudara harus hati-hati, jangan sampai terjebak pada hal-hal pengujian kasus. Ya, ini pengujiannya adalah pengujian pasal itu sendiri. Ini tekanannya pada sisi itu, ya, kalau Saudara ingin lebih, jadi dengan demikian maka fokusnya adalah pada pasal yang diujikan tersebut, ya. Oleh sebab itu, maka atas hal-hal yang berkenaan dengan hubungan dengan BPKP, dan sebagai itu, tentunya sudah ... sebetulnya penafsiran yang bagaimana menurut ketentuan perundang-undangan itu yang benar atau menurut Mahkamah yang benar, gitu ya.

Kemudian yang kedua adalah bahwa penulisan ketentuan perundang-undangan seperti pada halaman 15 misalnya Saudara, halaman 15 itu Saudara menuliskan kurang lengkap. Jadi, misalnya Pasal 23E ayat (1), ya, ayat (1), itu yang benar mestinya adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (suara tidak terdengar jelas) diadakan satu badan pemeriksa keuangan, gitu toh, yang bebas dan mandiri. Ini dua kata itu penting sekali, ya, supaya nanti ini Saudara tidak ... secara utuh bisa menafsirkan hal yang demikian ini, ya.

Kemudian juga, hal-hal yang berkenaan dengan dalil-dalil Saudara yang berkenaan dengan hubungan antara penjelasan Pasal 6 dan pasal ... penjelasan dari Pasal 6 dan Pasal 5 itu sendiri kalau di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya itu penjelasan berasumsi sebagai tafsir resmi. Pembentuk peraturan undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh, ya. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian tentang fakta, fraksa, kalimat, dan padanan atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan supaya kesana untuk (suara tidak terdengar jelas) norma dalam batang tubuh tidak boleh

mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dalam norma yang dimaksud. Penting itu, ya. Karena itu lihat kembali pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Ini kajian yang ... lalu ... sehingga lalu Saudara harus juga secara lebih ... lebih komprehensif atau lebih rinci, sebetulnya perbedaan antara BPKP dan BPK itu apa? Semuanya ada di situ juga ya. Ya, BPK dan BPKP, ya.

Nah, kemudian Saudara saya kira ... ini kan permohonan juga permohonan putusan provisi, ya ... provisi, ya, dalam keadaan-keadaan yang memang mendesak, kemudian memang ada alasan-alasan tertentu mengapa harus dilakukan suatu putusan provisi. Nanti Saudara bisa melihat pada itu pengujian perundang-undangan Bibit-Chandra dan sebagainya itu, mengapa itu demikian, ya. Tapi juga ada yang ditolak, ya. Jadi, Anda bisa melihat dari sisi mana yang menguatkan permohonan Saudara, sehingga provisi ini bisa dikabulkan. Lihat di dalam alasan-alasan di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya.

Kemudian, hal-hal yang perlu dilengkapi adalah mungkin ini Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai bukti ya, alat bukti supaya dilengkapi, ya. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Saudara dan pada umumnya Majelis telah melihat sudah memadai dari segi permohonan pengujian perundang-undangan. Silakan, Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi oleh Yang Mulia DR. Anwar Usman sudah disampaikan bahwa barangkali untuk ... apa ... petitumnya tidak usah disebutkan pasalnya. Disebutkan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kan, sudah ada di uraiannya itu pasal-pasal yang mana. Kemudian, alangkah baiknya dalam menguraikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai alat penguji atau batu uji, itu disusun secara kronologis: Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, baru Pasal 28D, dst. Artinya, jangan dia loncat 20, 28, kok lalu 23 lagi. Kan, turun lagi. Maksudnya itu Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia negara hukum ...," tapi itu di dalam uraian saja, Pak, di dalam posita. Kalau dalam petitum, itu tinggal disebutkan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945." Pasal mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah diuraikan di depan. Jadi, enggak usah disebutkan lagi satu per satu.

Kemudian, seperti juga dikemukakan oleh Bapak ... Yang Mulia Bapak Ketua tadi bahwa ... apa ... yang urgensinya mendesaknya itu pasal ... eh, putusan provisi sehingga diminta misalnya seperti dulu dalam masalah Bibit-Chandra itu ke ... kita berikan putusan supervisi lebih dulu bahwa tidak boleh dulu mengambil tindakan sebelum adanya

putusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu harus diperlihatkan apa urgensinya.

Kemudian, seperti juga dikatakan oleh Pak Ketua tadi, jangan sampai Anda terjebak dengan kasus konkret karena di sini hanya menilai norma. Mungkin juga harus diingat oleh Para Pemohon bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu memang dibuat lebih dahulu daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, sehingga mungkin penunjukan dahulu itu menuju kepada BPKP, sedangkan mungkin kalau yang belakangnya sudah harus BPK. Nah, itu juga barangkali harus diberi elaborasi juga mengapa yang dulu itu kok, sampai menunjuk ke sana padahal yang sebenarnya menurut konstitusi kan, yang berwenang melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan itu kan, adalah BPK, menurut Pasal 23 ayat (1).

Barangkali itu sedikit ditambahkan. Lebih baik mungkin kalau Pemohon setuju. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin oleh Yang Mulia Pak Ketua itu, kita hanya memberi nasihat. Pada akhirnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atau Para Pemohonlah yang menentukan apa menerima nasihat itu atau tidak. Saya kira, terima kasih, Pak Ketua, untuk saya.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oke. Jadi, saya memahami bahwa ilustrasi-ilustrasi itu barangkali Saudara maksudkan untuk memperkuat dalil-dalil Saudara, ya. Tapi juga ada supaya juga diperhatikan bahwa antara masalah itu penerapan hukum dengan permohonan tentang pengujian untuk pasal-pasal itu memang harus jelas-jelas sebagai suatu hal yang harus dibedakan karena beberapa kasus juga, memang itu bisa dipakai sebagai argumentasi, tapi juga jangan sampai lalu misalnya lalu itu seringkali menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk menerapkan pasal-pasal. Karena kadang-kadang pasal itu secara tekstual mungkin ditafsirkan lain daripada apa yang dimintakan atau yang diputus oleh Mahkamah, sehingga itu akhirnya tidak bisa diterima di sini.

Nah, ini hal-hal yang kelengkapan-kelengkapan ini saya kira ini sudah bisa di ... kalau Saudara ingin menyempurnakan kalimat-kalimat kecil-kecil atau mungkin tadi hal-hal yang sudah disampaikan, silakan diberi waktu sampai 14 hari, ya. Dan ini akan diberitahukan kepada Saudara setelah ada kesimpulan atau putusan dari rapat permusyawaratan hakim yang kemudian akan diberitahukan kepada Saudara untuk kelanjutan dari perkara ini, ya. Ada hal-hal yang perlu disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan coba perbaiki kembali permohonan ini setelah mendengar nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia dan insya Allah nanti akan kami segera sampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, terima kasih.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baiklah. Jadi, sambil menunggu kelanjutan dari perkara ini dan akan dipanggil atau diberi tahu tentang kelanjutan perkaranya, saya kira sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 13 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.